

K e p u t u s a n
Sidang Badan Pekerdja D.P.K. Atjeh Timur pada hari Kamis
tgl. 3 Februari 1949.

no. 2/1949.

Rapat dipimpin oleh Ketua: Tgk. Maimun Habsjah wk. Bupati A.T.
Anggota D.P. yang hadir :

1. Tgk. Ismail Usman
2. L. St. Roesli
3. Md. Kasim

U n d a n g a n

1. Kepala Polisi Kabupaten
2. Kepala Polisi Kewedanaan
3. Ngaduki Kepala P.O.

Penulis

: B a h a r.

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Gubernur Propinsi Sumatera Utara.
2. Kantor Propinsi Sumatera Utara (Badan Executief)
3. Anggota2 Badan Pekerdja D.P.K. A. Timur

Salian untuk dimaklumi dikirim kepada:

1. Residen Atjeh di Kutaradja
2. Residen Inspecteur Propinsi Sumatera
3. Bedana2 dalam Kabupaten A. Timur

P e r i h a l

K e p u t u s a n

3. Tarif langganan dan borgsom Air Bersih Kota Lingsa (Keputusan Badan Pekerdja D.P.K. A. Timur no. 1/49 pasal 2).

no. 3

Setelah memperhatikan keputusan Badan Pekerdja D.P.K. tsb. kembali, kemudian mendengar pula pemandangan dari Pengurus Air Bersih yang ditudjukan oleh DPK (T. Raden), lalu sidang

M e n e t a p k a n

1. bahwa sebelum diambil ketetapan borgsom atau uang djaminan, terlebih dahulu ditetapkan pembayaran bulanan (abonnement).
Dalam soal ini, lantaran kebanyakan rumah2 dan toko2 jg. belum mempunyai meter, maka sidang berpendapat, mengadakan dua metjam tarif jaitu:
 - a. Tarif permulaan sebelum semuanya rumah2 atau toko2 mempunyai meter.
 - b. Tarif sesudah rata2 semua rumah dan toko2 mempunyai meter.
 - c. Tarif2 yang dimaksud pada a. dan b. menjadi lampiran pada keputusan ini.
2. Borgsom atau uang djaminan masing2 langganan (abonnement) akan membayar dimuka sejumlah uang jg. tersebut pada tarif a. sedangkan borgsom atau uang djaminan jg. sudah dibayar sebelum ada ketetapan ini akan dikembalikan dan boleh diterima pada kantor D.P.K. dengan membawa surat tanda sudah terima membayar (kwitansi).

3. Kalau menurut pemerckasaan pengurus Air Bersih ternjata, bahwa semua Meter sudah dapat dipergunakan, maka diumumkan pada segenap langganan, jang bahasa pembajaran bulan berikut menurut tarief B. mulai didjalankan.

L a n g s a , 3 Februari 1949.

Badan Pekeraja D.P.K. Atjeh Timur:

Ketua,

Penulis,

dto. T.Maimun Habsjah

dto. Bahar.

Untuk salinan jg serupa oleh:

Dj.Usaha,



[Signature]
/Azhir Alam/

Lampiran: Keputusan Rapat Badan Pekeraja DPK tgl. 3-2-49 no. 2.

A. Tarief Air Bersih selama belum semuanya memakai Meter.

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1. Tiap Rumah Pegawai R.I. jg memakai air ± 8 M. sebulan | R. | 40.- |
| 2. " " jg bukan pegawai R.I. jg memakai air untuk keperluan jg bukan perusahaan, ± 8 M. sebulan | " | 150.- |
| 3. Tiap2 warung nasi atau warung kopi jg memakai air ± 30 M. sebulan | " | 1.500.- |
| 4. Tiap2 Tk. Dobidan Fb. Ketjap memakai air ± 20 M. sbl. | " | 1.500.- |
| 5. Tiap2 rumah Penginapan jg terpisah dengan warung kopi memakai air ± 30 M. sebulan | " | 1.500.- |
| 6. Perusahaan Listrik, memakai air ± 200 M. sebulan | " | 1.500.- |
| 7. Rumah Kesehatan R.I. memakai air ± 200 M. sebulan | " | 1.500.- |
| 8. perusahaan Fabrik Ys memakai air ± 300 M. sebulan | " | 15.500.- |

B. Tarief Air Bersih, sesudah semuanya memakai Meter.

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------|
| 1. Rumah2 jg penghuninja Pegawai R.I. | per M. | R. | 8.- |
| 2. Rumah2 jg bukan pegawai R.I. memakai air untuk keperluan jg bukan perusahaan | " | " | 20.- |
| 3. Warung nasi, Warung kopi, Tukang Dobi, Fabrik Ketjap, Penginapan, Fabrik Ys | " | " | 50.- |
| 4. Rumah Kesehatan R.I., <i>Perusahaan Listrik</i> | " | " | 7.- |

L a n g s a , 3 Februari 1949.-

Badan Pekeraja D.P.K. Atjeh Timur:

Ketua,

Penulis,

dto. T.Maimun Habsjah

dto. Bahar.

Untuk salinan jg serupa oleh:

Dj.Usaha,



[Signature]
/Azhir Alam/

No. 33/1. DPK.

Daftar : surat yg dikirim kepada pd. Tuan: *19/2*
ex. g. 1057/57 gso. 49
Gubernur Provinsi Sumatera
Utara di Kotabruja. *18*

No.	Isinja:	Banjaknja	lamp.	Keterangan:
2/49.	Keputusan Badan Pekerja DPK tgl. 3-2-49 no. 2.	-	I	Dikirim dengan hormat, untuk dimaklumi.

Langsa, 5 Februari 1949.
a.n. Bupati Kabupaten Atjeh Timur:



[Signature]
/Azhir Alsu/

Bruks